



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: 021-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: 021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Risalah Penyelesaian Pengaduan Kode Etik Jurnalistik Atas Pengaduan La Kusa dan Eddy Uga atas Mingguan *Lafal Muna*

Dewan Pers menerima pengaduan dari La Kusa, Kabag Humas Setkab Muna dan Eddy Uga, Kabag Hukum Setkab Muna, tanggal 27 Agustus 2012 dan 16 Oktober 2012 atas 13 (tiga belas) berita Mingguan *Lafal Muna* berjudul:

1. Bupati Muna Harus Bertanggungjawab (edisi 16, Rabu 25 April 2012)
2. DPRD Harus Non Aktifkan Bupati Muna (edisi 17, Sabtu 28 April 2012)
3. Kabinet Bupati Muna Bermental Koruptor (edisi 18, Sabtu, 2 Mei 2012)
4. Pemkab Muna Mengelak Dari Serangan Fomrad (edisi 20, Sabtu, 12 Mei 2012)
5. La Kusa Menantang, Nurhayat Serang Balik (edisi 21, Senin 21 Mei 2012)
6. Nurhayat Tuding Pemkab Muna Tidak Cerdas (edisi 21, Senin 21 Mei 2012)
7. "Irhawati Dimutasi" Bupati Ingin Tutupi Kasus Korupsi (edisi 30, Kamis 26 Juli 2012)
8. Anwar Halis Pembohong Kelas Kakap (edisi 32, Sabtu 11 Agustus 2012)
9. Musibah Terbesar, Muna Dipimpin Baharuddin (edisi 32, Sabtu 11 Agustus 2012)
10. La Ode Alimuddin: "Jangan Takut Dengan tekanan Pejabat" (edisi 36, Oktober 2012)
11. Nurhayat Akui Tak Selevel La Kusa (edisi 37, Oktober 2012)
12. Lafal Muna Siap Dikonfrontir Dewan Pers (edisi 38, Oktober 2012)
13. Bupati Muna Lecehkan Suku Buton (edisi 39, Oktober 2012)

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada pengadu dan teradu tanggal 5 November 2012 di Kendari.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai: 8 berita bersifat menghakimi; 11 berita tidak berimbang (*cover both side*); 6 berita tidak berimbang secara proporsional; 5 berita tidak uji informasi/klarifikasi. Hal ini melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 dan Pasal 3.

Pengadu dan teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut:

1. Mingguan *Lafal Muna* bersedia memuat Hak Jawab Bupati Muna disertai permintaan maaf kepada Bupati Muna dan pembaca sebanyak-banyaknya dalam 6 (enam) edisi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan. Perlu diingatkan, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers berbunyi: "Pers wajib melayani Hak



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: 021-3504874, 3504875, 3504877, 3521488, Fax.: 021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Jawab” dan perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal tersebut “dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”, sebagaimana disebutkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

2. Mingguan *Lafal Muna* berkomitmen untuk menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya tentang Bupati dan Pemkab Muna.
3. Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi.

Demikian Risalah Penyelesaian Pengaduan Kode Etik Jurnalistik La Kusa dan Eddy Uga atas Mingguan *Lafal Muna* untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Kendari, 5 November 2012

Pengadu

La Kusa

Kabag Humas Setkab Muna

Eddy Uga

Kabag Hukum Setkab Muna

Teradu

La Ode Amrin Saafi

Pemimpin Redaksi Mingguan *Lafal Muna*



Dewan Pers

Bekti Nugroho

Wakil Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat
dan Penegakan Etika Pers